Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Aset BUMN

Ali Farid Ersyad, Universitas Bangka Belitung
alifarid12346@gmail.com
Rio Armanda Agustian, Universitas Bangka Belitung
rioarmanda.agustian@yahoo.com

Abstract

State-Owned Enterprises (SOEs) play a strategic role in the national economy, making the protection of their assets an important aspect of good corporate governance. However, SOE asset management may involve various legal risks and disputes that require both preventive and repressive legal protection. This article aims to analyze the role of State Attorneys in providing legal protection for SOE assets. This research employs an empirical juridical method using statutory and empirical approaches. The data were obtained through a literature review and observations during an internship at the Civil and Administrative Law Division of the Bangka Belitung High Prosecutor's Office. The data were then analyzed descriptively and qualitatively. The discussion indicates that State Attorneys may contribute to preventive protection through legal advice and legal assistance, as well as to repressive protection through legal representation in resolving legal disputes, in accordance with their authority and applicable regulations. The implementation of these roles requires a clear legal basis, complete legal documentation, and coordination with the relevant SOEs. Therefore, State Attorneys can support the protection of SOE assets by providing professional legal services in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords : *State Attorneys; legal protection; SOE assets.*

Abstrak

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sehingga perlindungan terhadap asetnya menjadi aspek penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Namun, pengelolaan aset BUMN dapat menghadapi berbagai risiko dan permasalahan hukum yang memerlukan upaya perlindungan secara preventif maupun represif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi selama pelaksanaan magang pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pembahasan menunjukkan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dapat diwujudkan melalui upaya preventif berupa pertimbangan hukum dan pendampingan hukum serta upaya represif melalui bantuan hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan peran tersebut memerlukan kejelasan dasar kewenangan, kelengkapan dokumen hukum, dan koordinasi dengan pihak BUMN. Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara dapat berperan dalam

mendukung perlindungan aset BUMN melalui layanan hukum yang dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara; perlindungan hukum; aset BUMN.

A. Pendahuluan

Artikel Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional dan menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan negara. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN memiliki hak dan kepentingan hukum yang perlu dilindungi, termasuk kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Perlindungan terhadap aset BUMN menjadi penting karena permasalahan hukum yang timbul dalam pengelolaan maupun pemanfaatan aset dapat memengaruhi kepastian hukum dan keberlangsungan kegiatan usaha. Oleh karena itu, perlindungan aset BUMN perlu dipahami tidak hanya sebagai upaya menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, tetapi juga sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko hukum sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Perlindungan terhadap kepentingan hukum BUMN berkaitan dengan keberadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan pengelolaan BUMN serta kewenangan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum. Dalam konteks tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kewenangan tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1] Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk melindungi kepentingan hukum BUMN, termasuk ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan aset.

Perlindungan hukum terhadap aset BUMN dapat dikaji melalui konsep perlindungan hukum preventif dan represif. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif, yang berorientasi pada pencegahan sebelum timbulnya sengketa, dan perlindungan represif, yang berkaitan

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (2); Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 444 ayat (2).

dengan penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum setelah terjadi.[2] Dalam kaitannya dengan perlindungan aset BUMN, pendekatan preventif dapat dilihat melalui pertimbangan dan pendampingan hukum untuk mengidentifikasi risiko serta memastikan aspek hukum diperhatikan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sementara itu, pendekatan represif berkaitan dengan upaya penyelesaian permasalahan hukum yang telah timbul melalui mekanisme yang sesuai dengan karakteristik perkara dan kewenangan JPN.

Penelitian mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan BUMN telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Endang Sri Lestari, misalnya, membahas peran JPN dalam penyelesaian sengketa kontraktual BUMN melalui arbitrase. Penelitian tersebut menyoroti keterlibatan JPN dalam membantu penyelesaian sengketa kontraktual melalui mekanisme arbitrase.[3] Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai peran JPN ketika kepentingan hukum BUMN telah berhadapan dengan suatu sengketa. Namun, pembahasan mengenai perlindungan aset BUMN perlu dilihat lebih luas, tidak hanya dari sisi penyelesaian sengketa, tetapi juga dari sisi pencegahan risiko hukum sebelum sengketa terjadi.

Penelitian lain dilakukan oleh Jonathan Marpaung dan Janpatar Simamora yang membahas peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum terhadap BUMN pada perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan bantuan hukum serta keterlibatan JPN dalam pendampingan dan pertimbangan hukum bagi BUMN.[4] Penelitian tersebut relevan untuk memahami bentuk pelaksanaan tugas JPN dalam memberikan layanan hukum kepada BUMN. Meskipun demikian, fokus kajian mengenai perlindungan aset BUMN melalui keterpaduan upaya preventif dan represif masih perlu dibahas secara khusus agar hubungan antara pencegahan risiko dan penyelesaian permasalahan hukum terhadap aset dapat dijelaskan secara lebih terarah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai JPN dan BUMN telah membahas penyelesaian sengketa kontraktual serta pemberian bantuan hukum.

[2] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), hlm. 2–5.

[3] Endang Sri Lestari, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN melalui Arbitrase," Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 52–62.

[4] Jonathan Marpaung dan Janpatar Simamora, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap BUMN dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol. 10, No. 10, 2025, hlm. 195–206.

Penelitian ini mengambil fokus pada peran JPN dalam perlindungan aset BUMN dengan menelaah kewenangannya serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait aset. Fokus tersebut penting untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap aset BUMN tidak semata-mata dilakukan setelah sengketa terjadi, tetapi juga dapat diarahkan pada pengenalan dan pengelolaan risiko hukum sejak awal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset BUMN serta menganalisis upaya preventif dan represif dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan aset BUMN.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan menghubungkannya pada pelaksanaan hukum dalam praktik. Metode ini digunakan untuk menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sekaligus memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi JPN di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan JPN dan perlindungan aset BUMN, serta pendekatan empiris untuk memahami pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan pengamatan selama kegiatan magang pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan magang pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan kewenangan JPN, pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta perlindungan hukum terhadap aset BUMN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan menelaah bahan hukum dan literatur ilmiah

yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengikuti dan mengamati kegiatan pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selama kegiatan magang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan hasil pengamatan dalam praktik. Analisis tersebut digunakan untuk mengkaji kewenangan JPN serta bentuk perlindungan hukum terhadap aset BUMN, baik melalui upaya preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum maupun upaya represif untuk menangani permasalahan hukum yang telah terjadi.

C. Hasil dan Pembahasan

1.Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Aset BUMN

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan jaksa yang berdasarkan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Keberadaan JPN dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk menjalankan fungsi hukum di luar penanganan perkara pidana. Dalam konteks perlindungan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kewenangan tersebut relevan ketika terdapat kepentingan hukum yang perlu dijaga melalui langkah pencegahan maupun penyelesaian permasalahan hukum. Namun, pelaksanaan kewenangan JPN tetap harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ruang lingkup tugas Kejaksaan, serta dasar pemberian kuasa yang sesuai dengan perkara yang ditangani.[5]

Dasar hukum kewenangan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.[6] Ketentuan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas JPN dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dalam pelaksanaannya, bentuk

[5] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (2).

tindakan hukum yang dilakukan perlu disesuaikan dengan kedudukan pihak yang diwakili, objek permasalahan, dan dasar hukum pemberian kuasa.

Dalam kaitannya dengan BUMN, kewenangan JPN tidak tepat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas untuk mewakili setiap BUMN dalam semua persoalan hukum. BUMN memiliki kedudukan hukum dan kepentingan korporasi yang harus diperhatikan dalam menentukan bentuk bantuan atau layanan hukum yang dapat diberikan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kewenangan Kejaksaan untuk bertindak bagi negara atau pemerintah dan pemberian layanan hukum kepada BUMN berdasarkan ketentuan serta prosedur yang berlaku. Pembedaan ini penting agar perlindungan aset BUMN dilaksanakan berdasarkan dasar kewenangan yang tepat dan tidak mengabaikan kedudukan hukum BUMN sebagai badan usaha.

Secara konseptual, perlindungan aset BUMN melalui peran JPN dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, perlindungan preventif, yaitu langkah yang dilakukan sebelum timbulnya sengketa atau kerugian hukum, misalnya melalui pertimbangan hukum dan pendampingan hukum sesuai kewenangan JPN. Kedua, perlindungan represif, yaitu langkah untuk menangani permasalahan hukum yang telah terjadi melalui bantuan hukum atau tindakan hukum lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembagian tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang membedakan upaya pencegahan dari mekanisme penyelesaian setelah timbulnya permasalahan.[7] Dengan demikian, peran JPN tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga dapat mendukung pengelolaan risiko hukum yang berpotensi memengaruhi aset BUMN.

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan JPN dalam perlindungan aset BUMN perlu dipahami melalui hubungan antara dasar hukum, bentuk layanan hukum, dan kebutuhan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang bersangkutan. Pertimbangan hukum dan pendampingan dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi risiko hukum sebelum suatu tindakan atau keputusan dilaksanakan, sedangkan bantuan hukum dapat berperan ketika permasalahan telah berkembang menjadi sengketa atau perkara. Dengan demikian, kontribusi JPN terhadap perlindungan aset BUMN terletak pada pelaksanaan fungsi hukum sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku, bukan pada anggapan bahwa setiap aset BUMN secara otomatis dapat diwakili oleh JPN

[7] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), hlm. 2–5.

dalam segala keadaan.

2.Upaya Preventif Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Aset BUMN

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko hukum sebelum timbulnya sengketa atau kerugian. Dalam konteks perlindungan aset BUMN, upaya preventif diperlukan karena permasalahan hukum dapat muncul dalam berbagai kegiatan, seperti pengelolaan aset, pelaksanaan kontrak, kerja sama usaha, maupun pengambilan keputusan yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, identifikasi risiko hukum sejak awal dapat membantu BUMN memahami kewajiban, hak, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang akan atau sedang dilaksanakan.

Salah satu bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan melalui JPN adalah pemberian pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dapat diberikan dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) maupun pendampingan hukum (*legal assistance*) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kewenangan JPN di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan mengenai pendampingan hukum, kegiatan pendampingan diarahkan antara lain untuk memitigasi risiko hukum, mendukung tata kelola yang baik, serta mendukung penyelamatan atau pemulihan keuangan maupun kekayaan negara.[8]

Pemberian pendapat hukum dapat membantu pihak yang meminta layanan memahami aspek hukum dari suatu permasalahan, termasuk ketentuan yang berlaku, kewenangan para pihak, serta kemungkinan konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Sementara itu, pendampingan hukum dapat membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum dalam kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan, sepanjang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan JPN. Kedua bentuk layanan tersebut tidak berarti bahwa JPN mengambil alih kewenangan pengambilan keputusan dari BUMN atau memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan tidak akan menimbulkan sengketa. Peran JPN tetap berada dalam batas pemberian layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum preventif dari Philipus M.

[8] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Lampiran, bagian mengenai Pertimbangan Hukum dan Pendampingan Hukum.

Hadjon, pemberian pertimbangan dan pendampingan hukum memiliki relevansi karena diarahkan untuk mengantisipasi permasalahan sebelum berkembang menjadi sengketa.[9] Melalui langkah tersebut, aspek hukum dalam pengelolaan aset dapat diperiksa lebih awal, sehingga pihak yang meminta layanan memperoleh bahan pertimbangan untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan preventif bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari upaya mengurangi risiko hukum melalui pemahaman dan penerapan ketentuan hukum secara tepat.

Berdasarkan analisis tersebut, upaya preventif JPN dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pendukung perlindungan aset BUMN, khususnya dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sebelum terjadi sengketa. Efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan permohonan layanan, kelengkapan informasi yang diberikan, ruang lingkup kewenangan JPN, serta tindak lanjut dari pihak BUMN terhadap pertimbangan hukum yang diterima. Oleh karena itu, perlindungan aset melalui pendekatan preventif memerlukan hubungan yang jelas antara kebutuhan hukum BUMN, layanan yang diberikan JPN, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Upaya Represif Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum terkait Aset BUMN

Upaya represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan ketika telah terjadi permasalahan atau sengketa hukum. Dalam konteks perlindungan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), upaya ini dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran tersebut menjadi penting ketika aset BUMN menghadapi persoalan hukum, seperti sengketa perdata, permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian, atau tuntutan pihak lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Dasar kewenangan JPN dalam bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak, baik

[9] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), hlm. 2–5.

di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus dan harus memperhatikan kedudukan hukum pihak yang diwakili. Oleh karena itu, keterlibatan JPN dalam permasalahan aset BUMN tidak dapat dipandang sebagai kewenangan yang berlaku secara otomatis dalam setiap perkara, melainkan harus disesuaikan dengan dasar hukum, kepentingan yang diwakili, serta persyaratan pemberian kuasa yang berlaku.[10]

Dalam pelaksanaannya, upaya represif dapat diwujudkan melalui bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk melalui proses litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian nonlitigasi dapat ditempuh melalui upaya musyawarah atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya apabila dimungkinkan oleh hukum dan disepakati para pihak. Sementara itu, penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai dan tersedia dasar hukum untuk menempuh proses peradilan. Melalui mekanisme tersebut, JPN dapat memberikan bantuan hukum untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang diwakili, termasuk dalam upaya mempertahankan atau memulihkan hak yang berkaitan dengan aset BUMN.[11]

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, upaya represif merupakan bentuk perlindungan yang berfungsi menyelesaikan sengketa atau memberikan jalan penyelesaian ketika terjadi pelanggaran terhadap hak atau kepentingan hukum. Dengan demikian, peran JPN tidak hanya berkaitan dengan proses penyelesaian perkara, tetapi juga perlu diarahkan pada perlindungan kepentingan hukum yang sah serta pemulihan hak berdasarkan putusan atau mekanisme penyelesaian yang berlaku. Namun, keberhasilan upaya tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh keterlibatan JPN, melainkan juga oleh kekuatan bukti, kejelasan hubungan hukum atas aset, kepatuhan terhadap prosedur, dan pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa.[12]

Berdasarkan uraian tersebut, upaya represif JPN merupakan salah satu instrumen

[10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (2).
[11] Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
[12] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

perlindungan hukum terhadap aset BUMN ketika permasalahan hukum telah terjadi. Upaya ini melengkapi perlindungan preventif yang berorientasi pada pencegahan risiko. Meskipun demikian, penerapannya harus tetap memperhatikan batas kewenangan JPN, status hukum aset yang disengketakan, serta dasar pemberian kuasa. Dengan demikian, perlindungan aset BUMN dapat dilaksanakan secara terukur, sesuai hukum, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, Jaksa Pengacara Negara memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pelaksanaan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui upaya preventif, seperti pemberian pertimbangan hukum dan pendampingan hukum, serta upaya represif melalui bantuan hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum, baik melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan peran tersebut harus memperhatikan dasar kewenangan, kedudukan hukum pihak yang diwakili, serta persyaratan pemberian kuasa.

Perlindungan hukum terhadap aset BUMN tidak hanya bergantung pada keterlibatan Jaksa Pengacara Negara, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum, ketepatan pengelolaan aset, kelengkapan dokumen, dan tindak lanjut dari pihak BUMN. Oleh karena itu, sinergi antara Jaksa Pengacara Negara dan BUMN diperlukan agar potensi permasalahan hukum dapat diantisipasi dan sengketa yang telah terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Saran

BUMN diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset melalui penataan administrasi, pemeriksaan dokumen hukum, serta identifikasi risiko secara berkala. Apabila menghadapi persoalan hukum, BUMN perlu memanfaatkan layanan hukum yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Jaksa Pengacara Negara diharapkan terus mengoptimalkan pelaksanaan kewenangannya secara profesional dan proporsional, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan serta kepentingan hukum pihak yang diwakili. Untuk penelitian

selanjutnya, kajian mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam perlindungan aset BUMN dapat dikembangkan melalui data empiris yang lebih mendalam agar pelaksanaan kewenangan dan kendala yang dihadapi dapat dianalisis secara lebih konkret.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BUKU

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

JURNAL

Lestari, Endang Sri. “Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN melalui Arbitrase.” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 52–62.

Marpaung, Jonathan, dan Janpatar Simamora. “Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap BUMN dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.” *Jurnal Kritis Studi Hukum*.